



P U T U S A N

Nomor 1480/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Boy Haki Bin Zainuddin
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 23 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cibadak No.40 RT.01/08 Kel.Rawa

badak Utara Kec.Koja, Jakarta Utara

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SD

Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar :

1. Menyatakan terdakwa BOY HAKI Bin ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa dan menguasai senjata penusuk " sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY HAKI Bin ZAINUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan menyebut alasan-alasan menyesali perbuatannya dan tidak berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : Perk. PDM-255 /JKUT/2019 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Boy Haki Bin Zainuddin, pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya – tidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jl.Lontar IV Kel.Tugu Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia,membuat, menerima, mencoba,memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi M.Tajudin mendapatkan informasi jika di jalan mawar Gg.Madya Kel.Tugu Utara koja Jakarta Utara terjadi tawuran. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arif hidayat dan saksi Rangga anggota Polsek

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 1480/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Koja langsung menuju lokasi. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang berlari sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian.

- Namun akhirnya para saksi berhasil menangkap terdakwa berikut dengan barang buktinya sebilah celurit, yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Koja Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang sebelumnya sudah di simpan di bengkel tempat tongkrongannya. Dan dalam hal membawa senjata tajam tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari terdakwa;

Sebagaimana telah di uraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M.Tajudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama sama saksi Arif Hidayat dan saksi Rangga pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kel.Tugu Jakarta Utara, telah menangkap Terdakwa Boy Haki;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa yang sedang berlari sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian.
 - Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari Terdakwa, serta tidak mempunyai ijin.Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
2. Arif hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama saksi Arif Hidayat dan saksi Rangga pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kel.Tugu Jakarta Utara, telah menangkap Terdakwa Boy Haki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang sedang berlari sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian;
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari Terdakwa, serta tidak mempunyai ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

3. Rangka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama saksi Arif Hidayat dan saksi Rangka pada hari Sabtu, tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kel. Tugu Jakarta Utara, telah menangkap Terdakwa Boy Haki;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa yang sedang berlari sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat Terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian.
- Bahwa dalam hal membawa senjata tajam tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari Terdakwa, serta tidak mempunyai ijin;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa BOY HAKI

Bin ZAINUDDIN yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Boy Haki Bin Zainuddin ditangkap pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 wib, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kel.Tugu Jakarta Utara;
- Bahwa ketika akan ditangkap Terdakwa Boy Haki membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian;
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang sebelumnya sudah di simpan di bengkel tempat tongkrongannya. Dan dalam hal membawa senjata tajam tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari terdakwa, serta tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan barang bukti dipersidangan sesuai dengan penetapan izin sita, barang bukti mana telah dikenali dan dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwa, berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan pula dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Boy Haki Bin Zainuddin, pada hari sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kelurahan Tugu Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi M.Tajudin mendapatkan informasi jika di jalan mawar Gg.Madya Kel.Tugu Utara koja Jakarta Utara terjadi tawuran. Atas informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Arif hidayat dan saksi Rangga anggota Polsek Koja langsung menuju lokasi. Kemudian para saksi melihat terdakwa yang sedang berlari sambil membawa senjata tajam jenis celurit yang sempat terdakwa buang saat itu guna menghindari kejaran aparat kepolisian;
- Namun akhirnya para saksi berhasil menangkap terdakwa berikut dengan barang buktinya sebilah celurit, yang selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Koja Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut yang sebelumnya sudah di simpan di bengkel tempat tongkrongannya. Dan dalam hal membawa senjata tajam tersebut juga tidak ada kaitannya dengan kegiatan atau aktifitasnya sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Tunggul yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Ad.1 Barangsiapa,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban orang selaku manusia, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Boy Haki Bin Zainuddin yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, yang apabila salah satu perbuatan sebagaimana yang termuat didalam sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka secara keseluruhan unsur kedua ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan senjata penikam atau senjata penusuk adalah sebuah benda yang dapat membahayakan khalayak umum, dan senjata tersebut bukanlah termasuk alat-alat rumah tangga yang sering dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga dan juga bulat alat yang memang digunakan untuk pekerjaannya serta juga bukan alat yang diperuntukkan untuk benda-benda koleksi semacam benda-benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada bulan September dalam tahun 2019, atau setidaknya pada tahun 2019, bertempat di Jalan Lontar IV Kel. Tugu Jakarta Utara telah membawa senjata tajam jenis celurit yang akan dipergunakan untuk tawuran;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, keberadaan senjata tajam jenis celurit tersebut ditangan terdakwa tidaklah termasuk pengecualian jenis senjata tajam sebagaimana maksud dan pengertian senjata tajam pada pertimbangan di atas, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan senjata tajam milik terdakwa tersebut sangat bisa membahayakan khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua inipun telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri terdakwa, maka dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya oleh karena pada diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah ditahan berdasarkan prosedur penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan'

Menimbang, bahwa oleh karena masih terdapat adanya alasan yang sah untuk menahan terdakwa, maka diperintahkan pula agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya akan dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, namun belum termuat dalam putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa maka dipertimbangkan pula keadaan-keadaan yang terdapat disekitar diri terdakwa yang dapat memberatkan maupun meringankan penjatuhan pidana nantinya;

Hal-Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan warga masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 , UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa BOY HAKI Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis clurit, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2020, oleh kami Susilo Utomo, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, Indri Murtini, SH.MH. dan Oloan Harianja, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hendra Gunawan, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Muhamad Lutfi Adrian, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 1480/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr



Oloan Harianja, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hendra Gunawan, S.H.